

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Di Indonesia, masalah penentuan awal bulan kamariah terkadang menjadi masalah yang pelik, perselisihan antar organisasi masyarakat (ORMAS) Islam, hingga meruntuhkan ukhwah satu sama lain. Pantas jika Snouck Hourgonje, seorang orientalis dari Belanda menulis dalam suratnya kepada gubernur jenderal Belanda, yang menyatakan bahwa tak usah heran jika di Negeri ini hampir setiap tahun timbul perbedaan tentang awal dan akhir puasa, bahkan terkadang perbedaan itu terjadi antar kampung-kampung yang berdekatan<sup>1</sup>. Beberapa faktor yang menjadi permasalahan terkait adalah karena adanya perbedaan konsep, praktek antar lembaga serta acuan/pedoman yang dipakai.

Penentuan awal bulan kamariah sangat berpengaruh pada penentuan waktu-waktu untuk beribadah. Waktu-waktu ibadah tersebut bersifat lokal, karena penentuan awal bulan kamariah itu berdasarkan penampakan hilal yang memang merupakan cara termudah. Masyarakat di suatu tempat cukup memperhatikan kapan hilal teramati. Seandainya cuaca buruk, Nabi Muhammad SAW memberikan petunjuk praktis, sebagai solusi bagi umatnya, yakni menggenapkan 30 hari.<sup>2</sup> Sebagaimana hadis Nabi :

---

<sup>1</sup> Menurut sejarah Snouck Hurgronje adalah politikus Belanda yang pernah menyatakan masuk Islam ketika berada di Arab dengan nama Arab “Abdul Ghofur” dan pengakuan Islamnya dikuatkan oleh para ulama’. Lihat Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab – Rukyah Praktis dan Solusi Permasalahannya)*, Semarang : Komala Grafika, 2006, h. 65.

<sup>2</sup> Thomas Djamaluddin, *Menjelajah Keluasan Langit Menembus Kedalaman Al-Qur’an*, Bandung : Khazanah Intelektual, 2006, cet 1, h. 85

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ غُبِّي عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ (رواه البخاري)<sup>3</sup>

Artinya : “Adam telah bercerita kepada kami, diceritakan oleh Syu’bah bahwa Muhammad ibn Ziyad berkata : Aku mendengar Abu Hurairah berkata : Nabi SAW atau Abul Qasim (Muhammad) SAW bersabda : Berpuasalah kalian karena melihatnya (hilal) dan berbukalah kalian karena melihatnya. Jika kalian tertutup (oleh mendung) maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya’ban menjadi tiga puluh (hari)” (HR. Bukhari)

Tono Saksono berpendapat bahwa perbedaan dalam penentuan awal bulan kamariah ini muncul akibat sikap kehati-hatian umat Islam, karena jika ada prosesi ibadah yang bila dilaksanakan pada hari yang salah, maka akan mengakibatkan ketidak-absahan ibadah tersebut. Puasa Ramadhan adalah wajib hukumnya, namun ada ketentuan syara’ yang menyatakan bahwa berpuasa pada tanggal satu Syawal adalah haram<sup>4</sup>. Begitu juga dengan tanggal 9 bulan Zulhijah merupakan puncak ibadah bagi umat Islam yang sedang mengerjakan ibadah haji di Makkah yakni wukuf di padang Arafah. Bertepatan dengan hal itu, umat Islam di belahan dunia dalam rangka penghormatan disunahkan untuk melakukan puasa Arafah pada hari tersebut. Tepat pada tanggal 10 bulan Zulhijah umat Islam di berbagai penjuru dunia melaksanakan salat Idul Adha, sedangkan pada hari berikutnya 11, 12, dan 13 adalah hari yang diharamkan untuk melaksanakan puasa yang biasa disebut dengan hari tasyriq.

<sup>3</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, juz. VI, hlm. 481, hadis ke-1776.

<sup>4</sup> Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab*, Jakarta : Amythas Publicita, 2007. hlm 15

Bentuk ihtiyat ini menjadikan umat Islam sangat perhatian dalam hal penentuan awal bulan kamariah. Umat Islam berpegang teguh pada prinsip yang diyakininya paling benar dan tepat dalam menentukan awal bulan kamariah.

Selain adanya faktor kehati-hatian umat Islam dalam hal ibadah, tampaknya perbedaan dalam penentuan awal bulan kamariah juga disebabkan perbedaan penafsiran hadits Nabi. Ada beberapa redaksi hadis yang dijadikan rujukan dalam penentuan awal bulan kamariah, salah satunya :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته فان غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين (رواه مسلم)<sup>5</sup>

Artinya : “ Berpuasalah kamu semua karena terlihat hilal (Ramadan) dan berbukalah kamu semua karena terlihat hilal (Syawal). Bila hilal tertutup atasmu maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya’ban tiga puluh”. (HR. Muslim)

Dari hadis di atas, terutama kata *rukyât* mengandung pemaknaan yang kontroversial. Kata *Rukyât* diartikan dengan melakukan observasi secara langsung yang dikenal dengan istilah *Rukyât bi al-Fi’li* dan pendapat yang lain memaknai kata *Rukyât* dengan melakukan perhitungan matematik atau astronomi dan dikenal dengan *Rukyât bi al-Ilmi*. Perbedaan pemaknaan hadis ini telah terjadi sejak lama dalam peradaban Islam, mulai dari masa ulama *mutakadimin* sampai pada ulama *mutaakhirin*.

Pendapat pertama menyatakan penentuan awal bulan kamariah bisa menggunakan hisab astronomi, bahkan penggunaan hisab dipandang lebih utama dari pada menggunakan *rukyât*. Karena lebih memberikan kepastian dalam

---

<sup>5</sup> Abu Husain Muslim bin Al Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz III, Beirut: Dar al Fikr, 1992, hlm 122.

penentuannya. Selain itu, rukyat dipandang sukar dalam pengaplikasiannya dan seringkali dianggap tidak akurat. Pendukung mazhab ini terbilang minim di zaman lampau, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan astronomi dari zaman ke zaman, orang yang mengikuti mazhab ini mengalami peningkatan.

Secara Bahasa, hisab berarti perhitungan<sup>6</sup>. Dalam al-Quran, kata hisab banyak digunakan untuk menjelaskan hari perhitungan, hari kiamat dan lain-lain. Hisab dalam arti ini adalah perhitungan untuk menentukan awal bulan kamariah.

Pendapat kedua menyatakan bahwa penentuan awal bulan kamariah adalah dengan cara rukyat, yakni melihat fisik bulan secara nyata, yang disebut dengan hilal. Tidak boleh menentukan awal bulan kamariah dengan menggunakan hisab astronomi. Pendapat ini merupakan pendapat yang dipegangi oleh mayoritas umat Islam dari masa lampau hingga sekarang.

Secara bahasa, *rukayah* adalah melihat secara visual (melihat dengan mata kepala)<sup>7</sup>. *Rukyat al-hilal* adalah suatu kegiatan atau usaha melihat hilal atau bulan sabit di langit (ufuk) sebelah Barat setelah matahari terbenam menjelang awal bulan baru –khususnya menjelang bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah– untuk menentukan kapan bulan baru itu dimulai<sup>8</sup>.

Tingkat keberhasilan *rukyat al-hilal* sangat bergantung kepada kondisi langit dan pemandangan di arah cakrawala<sup>9</sup> bumi. Selain data hisab yang

---

<sup>6</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir, Kamus Arab –Indonesia*, Surabaya : Pustaka Progressif, 1997.hlm. 262

<sup>7</sup> Ibid. Hlm. 460

<sup>8</sup> Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta :Buana Pustaka, 2004, hlm. 173

<sup>9</sup> Pertemuan semu antara langit dan bidang datar tempat peninjau berpijak. Disebut juga kaki langit atau bidang horizon yang tegak lurus pada garis hubung pengamat dengan pusat bumi. Lihat Iratius Radiman, dkk, *Ensiklopedi – Singkat Astronomi dan Ilmu yang Bertautan*, Bandung : Penerbit ITB, 1980, hlm. 17.

menunjukkan adanya kemungkinan hilal terlihat, udara kotor, awan atau kabut dan cahaya yang mengganggu pemandangan ke arah ufuk akan membuat proses pengamatan sulit untuk dilakukan.<sup>10</sup> Tidak berlebihan ketika ada orang yang mengatakan bahwa hisab dan rukyat adalah dua hal yang saling membantu, saling mengisi kekurangan, dan melengkapi satu sama lain.<sup>11</sup>

Melihat dari hal itu, dapat diartikan bahwa melakukan sebuah kegiatan rukyah harus memperhatikan beberapa hal, diantaranya adalah alat-alat yang digunakan, perhitungannya, dan sekaligus yang paling penting adalah tempatnya, karena tidak semua tempat bisa digunakan sebagai tempat rukyah. Ciri-ciri tempat rukyah yang bagus digunakan sebagai tempat rukyah adalah alam terbuka, tidak tertutup, yang mana dari tempat itu matahari dapat terlihat jelas ketika terbenam.

Pantai Pancur adalah salah satu titik yang dijadikan sebagai tempat *rukyyat al-hilal* di Kabupaten Banyuwangi oleh Badan Hisab Rukyat Banyuwangi dan oleh instansi yang berkaitan dengan ilmu falak. Pantai ini terletak di Alas Purwo Banyuwangi. Pantai ini sering digunakan untuk kegiatan rukyah oleh para ahli falak, lembaga serta BHR Banyuwangi saat menentukan awal bulan kamariah. Pantai Pancur mempunyai lintang  $-8^{\circ} 41' 14''$  dan Bujur  $114^{\circ} 22' 37.8''$ <sup>12</sup>, tinggi tempat rukyah 25 meter dari permukaan laut.

Selain pantai Pancur, BHR banyuwangi dan BHR Situbondo juga melaksanakan rukyah di pantai Kalbut Situbondo. Pantai ini digunakan sebagai

---

<sup>10</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Pedoman Teknik Rukyat*, Jakarta : tp, 2009, hlm.26.

<sup>11</sup> Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981. Hlm. 98

<sup>12</sup> Berita acara hasil rukyah BHR Banyuwangi 31 Juli 2011

alternatif tempat rukyah jika di pantai Pancur tidak memungkinkan hilal untuk di rukyah<sup>13</sup>.

Pada bulan Sya'ban 1432 H *rukyat al-hilal* yang dilaksanakan di Pantai Pancur menemui kegagalan karena tertutup oleh mendung, padahal ketinggian hilal sudah mencapai  $6^{\circ} 44' 9.73''$ , dengan posisi Hilal miring ke Selatan dimana jarak antara Matahari dan Bulan  $5^{\circ} 06' 14''$ .<sup>14</sup>

Bulan Syawwal 1432 H mengambil Markaz pantai Kalbut Situbondo dengan lintang  $-07^{\circ} 37' 43.99''$ , bujur  $114^{\circ} 00' 55''$  dan tinggi tempat 5 meter diatas permukaan laut pengamatan kasat mata terhadap hilal ditiadakan karena hilal berada di bawah  $2^{\circ}$  di bawah ufuk sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan *rukyat al-hilal*<sup>15</sup>. Bulan Dzulhijjah 1432 H dilaksanakan di pantai Pancur dengan ketinggian hilal  $06^{\circ} 09' 44''$  kembali tidak membuahkan hasil karena tertutup oleh mendung<sup>16</sup>.

Sedangkan pada bulan Ramadhan 1433 H, *rukyat al-hilal* dilaksanakan di pantai Kalbut Situbondo dengan ketinggian hilal  $01^{\circ} 32' 36''$  tidak dapat melihat hilal karena hilal berada  $2^{\circ}$  di bawah ufuk<sup>17</sup>.

Menurut Musta'in Hakim selaku sekretaris Badan Hisab Rukyah (BHR) Banyuwangi, kegiatan *Rukyat al-hilal* yang di adakan oleh BHR Banyuwangi selama ini tidak pernah dapat melihat hilal entah itu di pantai Pancur Banyuwangi

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Musta'in Hakim selaku Sekretaris BHR Banyuwangi pada 15 Januari 2013

<sup>14</sup> Op.cit, Berita acara hasil rukyah 31 Juli 2011

<sup>15</sup> Berita acara hasil rukyah BHR Banyuwangi 29 Agustus 2011

<sup>16</sup> Berita acara hasil rukyah BHR Banyuwangi 27 Oktober 2011

<sup>17</sup> Berita acara hasil rukyah BHR Banyuwangi 21 Juli 2012

ataupun di pantai Kalbut Situbondo. Khusus untuk pantai Pancur beliau berpendapat bahwa hal tersebut terjadi karena adanya peningkatan uap air ketika menjelang matahari terbenam yang dapat menyebabkan ketidakjelasan di ufuk *mar'i*<sup>18</sup>.

Dari berbagai permasalahan di atas, maka penulis menyusun penelitian dalam bentuk skripsi ini dengan judul : **Kelayakan Pantai Pancur Alas Purwo Banyuwangi Sebagai Tempat *Rukyat al-hilal*.**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, penulis membatasi rumusan masalah. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Apa latar belakang pantai Pancur Alas Purwo sebagai tempat *rukyat al-hilal*?
2. Bagaimanakah tingkat kelayakan Pantai Pancur Alas Purwo Banyuwangi sebagai tempat *rukyat al-hilal*?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini penulis mempunyai beberapa tujuan antara lain :

1. Mengetahui latar belakang penggunaan Pantai Pancur Alas Purwo Banyuwangi sebagai tempat *rukyat al-hilal*.

---

<sup>18</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Musta'in Hakim, Loc.cit

2. Mengetahui tingkat kelayakan Pantai Pancur Alas Purwo Banyuwangi setelah diadakan penelitian dari berbagai aspek, baik dari letak geografis, pengaruh atmosfer, cuaca, dan pembiasan cahaya.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Mendapat penjelasan terperinci tentang kelayakan Pantai Pancur Banyuwangi sebagai tempat *rukyat al-hilal* pada setiap bulan, tahun atau hanya pada bula-bulan tertentu saja.
2. Bisa menjadi rekomendasi titik *rukyat al-hilal* kepada pihak yang berwenang dalam hal *rukyat al-hilal*, antara lain Kementerian Agama, Lajnah Falakiyyah Nahdlatul Ulama, Perguruan Tinggi dan para aktivis *rukyat al-hilal*.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Sejauh ini penulis menemukan beberapa penelitian mengenai uji kelayakan suatu tempat sebagai tempat rukyah, baik itu secara umum maupun yang secara khusus. Beberapa penelitian yang berkaitan dengan kelayakan tempat rukyah sebagai berikut.

Skripsi Aji Ainul Faqih yang berjudul “Kelayakan Pantai Nambangan Surabaya sebagai Tempat Rukyat Hilal Awal Bulan Kamariah”<sup>19</sup>, ia meneliti tingkat kelayakan pantai Nambangan sebagai tempat *rukyat al-hilal* dengan hasil pantai tersebut kurang layak dijadikan tempat rukyah karena kondisi atmosfernya

---

<sup>19</sup> Aji Ainul Faqih, “Kelayakan Pantai Nambangan Surabaya sebagai Tempat Rukyat Hilal Awal Bulan Kamariah”, Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang, 2013.



terganggu oleh cahaya lampu kota, kendaraan serta polusi dari jalan layang Suramadu.

Skripsi Chusainul Adib yang berjudul “Uji Kelayakan Pantai Ujungnegoro Kab. Batang sebagai Tempat Rukyatul Hilal”<sup>20</sup>. Penelitian ini meneliti tentang kelayakan pantai Ujungnegoro sebagai tempat rukyat yang ideal. Pantai Ujungnegoro Kabupaten Batang cukup layak untuk pelaksanaan rukyatul hilal karena didukung oleh parameter primer yaitu kondisi ufuk sebelah barat terbuka pada azimuth 246,5° ke utara dan dengan kondisi langit Kabupaten Batang yang bersih dari polusi udara dan cahaya, namun tidak didukung oleh parameter sekunder yaitu buruknya akses dan tidak adanya fasilitas pendukung.

Skripsi Muhammad Nur Khanif yang mengangkat judul “Uji Kelayakan Pantai Alam Indah Tegal sebagai Tempat Rukyat dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah”<sup>21</sup>. Skripsi ini meneliti tentang kelayakan pantai Alam Indah sebagai tempat *rukyat al-hilal*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pantai tersebut kurang layak dijadikan sebagai tempat *rukyat al-hilal*.

Skripsi Muhammad Baha’uddin yang berjudul “Kelayakan Pantai Ujung Pangkah Gresik sebagai Tempat Rukyat”<sup>22</sup>. Ia meneliti tentang kelayakan pantai Ujung Pangkah Gresik sebagai tempat rukyat yang menyatakan bahwa pantai

---

<sup>20</sup> Chusainul Adib, “Uji Kelayakan Pantai Ujungnegoro Kab. Batang sebagai Tempat Rukyatul Hilal”, Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang, 2013.

<sup>21</sup> Muhammad Nur Khanif, “Uji Kelayakan Pantai Alam Indah Tegal sebagai Tempat Rukyat dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah”, Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang, 2013.

<sup>22</sup> Muhammad Baha’uddin, “Kelayakan Pantai Ujung Pangkah Gresik sebagai Tempat Rukyat”, Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang, 2013.

Ujung Pangkah Gresik dianggap layak sebagai tempat rukyat. Namun, ada hal yang harus diperhatikan yaitu tinggi hilal dan keadaan cuaca.

Skripsi Najib Ihda Bashofi yang berjudul “Kelayakan Pos Observasi Bulan Bukit Syeh Bela Belu Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Tempat Rukyatul Hilal”<sup>23</sup>. Penelitian ini meneliti tentang kelayakan tempat rukyah yang ideal di bukit Syeh Bela Belu Yogyakarta.

Skripsi Aina Ainul Inayah yang mengangkat judul “Kelayakan Bukit Rakitan Sluke Rembang sebagai Lokasi *Rukyat al-Hilal*”<sup>24</sup>. Skripsi ini meneliti tentang kelayakan tempat rukyat di bukit Rakitan Sluke Rembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pantai ini tidak layak digunakan sebagai tempat rukyat karena tidak memenuhi kriteria tempat rukyat yang ideal.

Hasil Penelitian Ahmad Zubaidi yang berjudul “Uji Kelayakan Bukit Wonocolo Bojonegoro sebagai Tempat Rukyat”<sup>25</sup>, penelitian ini berpusat pada tingkat kelayakan bukit Wonocolo sebagai tempat rukyat yang menyatakan bahwa tempat tersebut kurang layak dijadikan sebagai tempat rukyat karena hanya letak geografis saja yang terpenuhi.

---

<sup>23</sup> Najib Ihda Bashofi, “Kelayakan Pos Observasi Bulan Bukit Syeh Bela Belu Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Tempat Rukyatul Hilal”, Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang, 2013.

<sup>24</sup> Aina Ainul Inayah, “Kelayakan Bukit Rakitan Sluke Rembang sebagai Lokasi *Rukyat al-Hilal*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang, 2013.

<sup>25</sup> Ahmad Zubaidi, “Uji Kelayakan Bukit Wonocolo Bojonegoro sebagai Tempat Rukyat”, Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang, 2013.

Skripsi dari M. Zainul Musthofa yang berjudul “Uji Kelayakan Pantai Kartini Jepara sebagai Tempat *Rukyat al-Hilal*”<sup>26</sup>. Skripsi ini meneliti tentang kelayakan tempat rukyat di pantai Kartini Jepara. Hasil penelitian menyebutkan bahwa pantai Kartini Jepara layak dijadikan sebagai tempat rukyah karena sudah memenuhi syarat sebagai tempat *rukyat al-hilal*.

Skripsi Achmad Marzuki yang berjudul “Uji Kelayakan Pantai Pasir Putih Situbondo Jawa Timur sebagai Tempat *Rukyat al-Hilal*”<sup>27</sup>, penelitian ini meneliti tentang tingkat kelayakan pantai Pasir Putih Situbondo sebagai tempat *rukyat al-hilal*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pantai Pasir Putih Situbondo tidak layak digunakan sebagai tempat *rukyat al-hilal* karena kondisi ufuk baratnya terhalang oleh teluk pojok Kota Probolinggo sebesar 4° 45’ 43” di sebelah selatan dari titik barat sejati.

Skripsi Oki Yosi yang berjudul “Studi Analisis Hisab Rukyat Lajnah Falakiyyah al-Husiniyyah Cakung Jakarta Timur dalam Penetapan Awal Bulan Qamariah”<sup>28</sup>. Namun, dalam skripsinya Oki Yosi tidak menguji kelayakan pantai Cakung sebagai tempat *rukyat al-hilal*. Objek penelitiannya adalah metode penentuan awal bulan kamariah oleh Lajnah Falakiyyah al-Husniyyah Cakung.

---

<sup>26</sup> M. Zainul Musthofa, “Uji Kelayakan Pantai Kartini Jepara sebagai Tempat *Rukyat al-Hilal*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang, 2013.

<sup>27</sup> Achmad Marzuki, “Uji Kelayakan Pantai Pasir Putih Situbondo Jawa Timur sebagai Tempat *Rukyat al-Hilal*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang, 2013.

<sup>28</sup> Oki Yosi, “Studi Analisis Hisab Rukyat Lajnah Falakiyyah al-Husiniyyah Cakung Jakarta Timur dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah”, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2011.

Skripsi lainnya adalah hasil penelitian Khoirotun Nikmah yang mengangkat judul “Analisis Tingkat Keberhasilan Rukyat Di Pantai Tanjung Kodok Lamongan Dan Bukit Condrodipo Gresik Jawa Timur Tahun 2008 – 2011”<sup>29</sup> yang menerangkan bahwa Rukyat di Pantai Tanjung Kodok Lamongan selama kurun waktu tiga tahun tidak pernah berhasil melihat hilal dan Bukit Condrodipo Gresik selama kurun waktu tiga tahun yang sering melihat hilal.

Dalam telaah pustaka yang telah penulis sebutkan, menurut penulis belum ada tulisan yang membahas secara spesifik tentang kelayakan Pantai Pancur Alas Purwo Banyuwangi sebagai tempat *rukya al-hilal*.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang yang terjadi saat dahulu dan keadaan sekarang, sehingga penelitian ini dapat dikategorikan dalam jenis penelitian kualitatif.

### **2. Sumber Data**

Untuk penelitian ini data bersumber dari dua jenis, data primer dan data sekunder.

*Pertama*, menggunakan data primer. Dalam hal ini data langsung diambil dari lapangan ataupun dari sumber asli yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti, yaitu berupa pengamatan hilal secara langsung di Pantai

---

<sup>29</sup> Khoirotun Nikmah, “Analisis Tingkat Keberhasilan Rukyat Di Pantai Tanjung Kodok Lamongan Dan Bukit Condrodipo Gresik Jawa Timur Tahun 2008 – 2011”, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang Tahun 2012.

Pancur dan data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang berkaitan dengan keadaan cuaca, iklim dan hal lainnya di pantai Pancur Tegaldlimo Banyuwangi.

*Kedua*, menggunakan data sekunder. Data ini diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Dalam hal ini yaitu dengan mengkaji beberapa data yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan, baik berupa ensiklopedi, buku-buku, artikel karya-karya ilmiah yang dimuat dalam media massa, seperti majalah dan surat kabar, dan jurnal ilmiah maupun laporan – laporan hasil penelitian serta data-data yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga pemerintah.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan, *Pertama*, penulis mengadakan observasi langsung ke lapangan, yaitu dengan mengadakan pengamatan hilal di Pantai Pancur Banyuwangi.

*Kedua*, penulis melakukan studi dokumen atau data dari pakar-pakar falak dan juga ahli sejarah yang ikut andil dalam merekomendasikan Pantai Pancur Alas Purwo Banyuwangi sebagai tempat *rukyyat al-hilal*. Dan yang terakhir adalah dengan melakukan wawancara (*interview*)<sup>30</sup> kepada ahli falak, khususnya di Kabupaten Banyuwangi.

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press), 1986, Hlm. 67.

#### 4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, data kemudian di pelajari dan dilakukan analisis data. Dalam menganalisis data penulis menggunakan *tehnik analisis deskriptif*<sup>31</sup>, yakni dengan mendeskripsikan hasil dari gambar atau foto dan observasi tempat secara langsung. Tehnik analisis semacam ini disebut juga *analisis kualitatif*.<sup>32</sup>

#### F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini akan penulis susun dalam 5 bab yang terdiri dari beberapa sub pembahasan. Bab pertama menerangkan latar belakang masalah mengapa penulis melakukan penelitian. Kemudian mengemukakan rumusan masalah beserta dengan tujuan penelitian. Selanjutnya dikemukakan tinjauan pustaka. Metode penelitian, di mana dalam metode penelitian ini dijelaskan bagaimana cara dan analisis yang dilakukan dalam penelitian. Terakhir, dikemukakan tentang sistematika penulisan.

Bab dua tentang konsep umum tentang *rukyat al-hilal*. Bab ini memaparkan kerangka teori landasan keilmuan, dengan judul utama Konsep Umum tentang *rukyat al-hilal* yang membahas tentang konsep dari *rukyat al-hilal*, *rukyat al-hilal* dalam penentuan awal bulan kamariah serta faktor-faktor yang mempengaruhi *rukyat al-hilal*.

Bab tiga membahas tentang *rukyat al-hilal* di pantai Pancur Alas Purwo Banyuwangi. Bab ini menerangkan tentang keadaan geografis Pantai Pancur

---

<sup>31</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, Rake Sarasin, Ed. III, 1996, Hlm. 88.

<sup>32</sup> Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995, Hlm. 95.

Alas Purwo Banyuwangi, sejarah penggunaan Pantai Pancur Alas Purwo Banyuwangi sebagai tempat *rukyyat al-hilal* dan data hasil *rukyyat al-hilal* Pantai ini.

Bab empat berisi analisis penulis tentang penelitian ini. Bab ini merupakan pokok dari pembahasan penulisan penelitian yang dilakukan, yakni meliputi analisis terhadap kelayakan Pantai Pancur Alas Purwo Banyuwangi sebagai tempat *rukyyat al-hilal* dalam penentuan awal bulan kamariah dari berbagai aspek yang berkaitan. Berdasarkan data-data yang telah diperoleh.

Bab terakhir berisi penutup yang di dalamnya meliputi kesimpulan, saran, serta kata penutup dari penulis.